

**ANALISIS PENYEBAB INTERNAL KEBANGKRUTAN PT SRI REJEKI ISMAN TBK: STUDI KASUS
PAILIT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDUSTRI TEKSTIL DI INDONESIA**

Claudya Fansiska
Universitas Bangka Belitung
Email: fansiskaclaudya@gmail.com

Abstract

Bankruptcy occurs when a company is unable to fulfill its financial obligations promptly. This study aims to analyze the impact of PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) bankruptcy on the Indonesian textile industry, identify the internal factors that contributed to this situation, and explore the legal processes the company underwent. Utilizing a normative legal research method with a regulatory approach, the findings reveal that Sritex's bankruptcy has had significant repercussions for the national textile sector, including the loss of thousands of jobs, disruptions in the supply chain, and a decline in international competitiveness. Primary internal factors leading to the bankruptcy include ineffective debt management and inadequate crisis management. The legal proceedings involved filing a bankruptcy petition and asset management by a curator. This study provides valuable insights into the broader effects of substantial corporate bankruptcies on economic strategies and underscores the urgent need for enhanced financial and risk management practices.

Keywords : Bankruptcy, PT Sritex, Textile Industry, Debt Management, Restructuring

Abstrak

Kepailitan merupakan kondisi dimana suatu perusahaan tidak mampu memnuhi kewajiban finansialnya secara tepat waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) terhadap industri tekstil di Indonesia, mengidentifikasi faktor internal penyebab kebangkrutan, serta memahami proses hukum yang dilalui oleh perusahaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebangkrutan Sritex berdampak signifikan pada indsutri tekstil nasional, termasukpemutusan hubungan kerja ribuan karyawan, gangguan rantai pasokan, dan penurunan daya saing internasional. Faktor internal seperti manajemen utang yang buruk dan inefisiensi dalam manajemen krisis menjadi penyebab utama kebangkrutan perusahaan ini. Proses hukum yang ditempu mencakup pengajuan permohonan pailit hingga pengelolaan asset oleh kurator. Studi ini memberikan wawasan penting mengenai dampak kebangkrutan perusahaan besar terhadap sector ekonomi strategis dan perlunya pengelolaan keuangan serta manajemen risiko yang lebih baik.

Kata kunci : Kepailitan, PT Sritex, Industri Tekstil, Manajemen Utang, Restrukturisasi

Article history

Received: Maret 2025
Reviewed: Maret 2025
Published: Maret 2025

Plagirism checker no 715

Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan suatu kondisi dimana sebuah perusahaan atau suatu badan usaha tidak mampu untuk membayar utangnya secara tepat waktu. Biasanya kepailitan ini juga sering dikatakan sebagai pembekuan dari suatu kegiatan perusahaan atau pembekuan pada kegiatan badan usaha. Didalam sebuah konteks hukum kepailitan di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang dimana undang-undang ini memiliki tujuan untuk memberikan suatu kerangka kerja dalam hal melindungi hak-hak kreditur dan debitur.

Didalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang ini. Dari definisi yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa kepailitan ini merupakan sita umum terhadap semua asset debitur yang telah mengalami kepailitan dan telah dikelola serta diselesaikan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas yang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk bisa dinyatakan pailit pada suatu perusahaan, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu, debitur memiliki lebih dari satu kreditur, debitur tidak mampu untuk membayar utangnya yang dimana utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan permohonan kepailitan dapat diajukan oleh pihak yang berwenang yaitu debiturnya sendiri ataupun oleh krediturnyam jaksa atau penuntut umum lainnya, ataupun Menteri keuangan. Maka dari itu jika semua syarat itu sudah terpenuhi maka pengadilan akan menetapkan suatu putusan kepailitan terhadap perusahaan atau individu yang bersangkutan, hal ini akan berakibatkan hukum seperti debitur secara otomatis kehilangan hak untuk dapat menguasai harta kekayaannya dan seluruh asset yang dimiliki oleh debitur itu akan berada di bawah pengelolaan kurator yang bertugas untuk menguasai dan membereskan pembayaran utang kepada kreditur yang dimana harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku

PT. Sri Rejeki Isman Tbk atau biasa dikenal dengan PT. Sritex merupakan salah satu perusahaan tekstil yang telah didirikan pada tahun 1966 oleh Lukminto sebagai perusahaan dagang di Pasal Klewer, Solo yang telah diberikan nama sebagai “UD Sri Redjeki”(Adelia Pramadanty Darmansyah et al., 2025a). Sritex memiliki peran yang strategis dalam mendukung industri tekstil nasional melalui kontribusinya pada rantai pasok domestic dan ekspor. Kebangkrutan pada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritext) telah diumumkan pada tanggal 21 Oktober 2024, menjadi titik balik yang sangat signifikan dalam sejarah industri tekstil yang ada di Indonesia.

Sritex sebagai suatu perusahaan tekstil terbesar yang ada di Asia Tenggara, yang dimana sritex tidak hanya berkontribusi pada suatu perekonomian nasional akan tetapi juga menjadi suatu simbol kekuatan industri tekstil Indonesia. Namun, didalamnya ada berbagai tantangan baik secara internal maupun eksternal yang dimana itu telah mengakibatkan perusahaan ini mengalami kesulitan keuangan yang parah dan berujung pada proses kepailitan. Suatu perusahaan yang dianggap tidak mampu untuk membayar utang kepada pihak ketiga dapat dinyatakan pailit oleh kreditur melalui pengadilan niaga akan tetapi didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sehingga debitur dapat diberikan kesempatan untuk mengajukan suatu penundaan kewajiban pembayaran utang ke pengadilan niaga dengan cara melakukan restrukturisasi utang karena itu dapat memungkinkan debitur untuk melanjutkan usahanya.

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas, maka penulis memberikan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Apakah implikasi kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) terhadap industri tekstil di Indonesia?

2. Apa saja faktor internal yang menyebabkan kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex)?
3. Bagaimana proses hukum yang dilalui oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dalam menghadapi kebangkrutan?

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor internal yang menyebabkan kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) ini, dan mengetahui implikasinya terhadap industri tekstil yang ada di Indonesia ini, dan juga dapat mengetahui proses hukum yang akan dilalui oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif, yang dimana pada metode penelitian ini berfokus kepada hukum-hukum positif yang ada di Indonesia, dan pada metode penelitian normatif ini merupakan metode penelitian dengan menggunakan pendekatan pada peraturan perundang-undangan yang dimana pada pendekatan ini akan dilakukan dengan cara menganalisa aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan isu hukum ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Terhadap Industri Tekstil di Indonesia

Perusahaan sritex merupakan salah satu perusahaan yang pernah menjadi kebanggaan Indonesia sebagai pabrik tekstil terbesar yang ada Asia Tenggara, telah resmi dinyatakan pailit dan telah menutup sistem operasionalnya pada maret 2025. Hal ini terjadi karena kegagalan dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada kreditur, sehingga pengadilan telah memutuskan status pailit pada perusahaan ini pada oktober 2024 lalu. Pada keputusan pailit yang telah menimpa sritex ini telah mengakibatkan berbagai faktor - faktor penyebab baik dari faktor internal maupun eksternal. Setelah berdiri selama 58 tahun, sritex telah beberapa kali menghadapi beberapa gejolak, salah satu penyebab utama dari penurunan ini adalah pada saat pandemic Covid-19 yang dimana hal ini sangat berdampak besar terhadap daya beli masyarakat serta mengganggu masuknya suplai pada industri tekstil. Pada tahun 2019 lalu angka penjualannya telah menyentuh US\$1,3 miliar atau setara dengan naik 8,52%, dengan nilai penjualan tersebut maka Sritex membukukan laba bersih US\$85,32 juta atau setara dengan Rp. 1,2 triliun, ini dikarenakan memproduksi masker dan alat pelindung diri dari pandemi Covid-19. Akan tetapi pada tahun 2020, angka penjualan turun drastis menjadi US\$847,5 juta tapi beban pokok penjualannya naik menjadi US\$1,22 miliar, yang dimana akibatnya, sritex mencatat kerugian untuk pertama kali sejak muncul di pasar modal.

Kasus Sritex dinyatakan pailit ini berawal saat perusahaan telah digugat oleh salah satu debitur, yaitu CV Prima Karya pada Januari 2022 lalu, yang dimana pada saat itu CV Prima Karya ini mengajukan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang yang telah dilakukan oleh Sritex ini. Sritex ini diketahui memiliki utang sebanyak Rp. 26,2 triliun yang berasal dari kreditur separatis senilai Rp. 716,7 miliar dan tagihan kreditur konkuren Rp. 25,3 triliun. Akan tetapi walaupun sebelumnya telah terjadi kesepakatan yang dimana sritex akan merestrukturisasi pokok utang bilateral dan utang sindikasi senilai US\$344 juta menjadi fasilitas Unsecured Term Loan selama 12 tahun, sritex kemabli digugat oleh PT Indo Bharat Rayon karena dianggap tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang yang telah disepakati. Sehingga pada akhirnya pada bulan oktober 2024 pengadilan niaga kota semarang mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan bahwa sritex telah dinyatakan pailit karena tidak mampu untuk membayar utang-utangnya kepada perusahaan-perusahaan.

Ada beberapa implikasi dari kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman terhadap industri tekstil yang ada di Indonesia, yaitu :

1. Adanya dampak terhadap para pekerja

Dengan adanya kebangkrutan Sritex ini telah menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 10.665 pekerja telah kehilangan mata pencaharian mereka, hal ini juga mengakibatkan proses pencairan pesangon mereka berada dalam penguasaan kurator dan itu hanya dapat dilakukan setelah aset-aset perusahaan telah dilelang. Dengan adanya kondisi ini, telah meningkatkan angka pengangguran dan akan memperburuk keadaan kesejahteraan social ataupun ekonomi masyarakat, terutama di daerah Sukoharjo yang awalnya bergantung pada industri tekstil ini.

2. Adanya gangguan pada rantai pasokan

Hal ini merupakan pemain utama dalam rantai pasokan dalam tekstil nasional, dengan adanya kebangkrutan sritex ini telah mengakibatkan terhentinya produksi tekstil yang berkualitas, dengan demikian ini telah memaksa pada perusahaan - perusahaan lainnya yang telah bergantung pada sritex ini untuk mencari penyuplai (Cally & Delvilly, 2025), yang dimana ini seringkali membutuhkan waktu dan akan menyebabkan kenaikan pada biaya produksi dan penurunan kualitas pada produk. Dengan demikian, dengan berkurangnya pasokan tetapi permintaan tinggi dan hukum ekonomi dasar berlaku akan menyebabkan harga produk tekstil cenderung akan meningkat sehingga akan mengurangi daya saing industri tekstil yang ada di Indonesia.

3. Adanya penurunan pada daya saing

Dengan adanya kebangkrutan sritex ini akan merusak reputasi Indonesia sebagai produsen tekstil yang berkualitas pada pasar modal, yang dimana sritex telah menjadi pemasok seragam militer diberbagai negara, dan dengan hilangnya perusahaan ini akan menyebabkan kurangnya daya saing Indonesia di pasar internasional terutama jika dibandingkan dengan negara-negara seperti China dan Vietnam yang telah memiliki biaya produksi yang bisa dikatakan lebih rendah, selain hal ini adapula gangguan pada geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina juga menyebabkan hal yang buruk terutama pada penurunan ekspor tekstil Indonesia ke Eropa dan Amerika Serikat. Dengan hilangnya PT Sritex ini, pendapatan dari ekspor tekstil Indonesia telah diperkirakan akan menurun secara signifikan, karena sritex telah mengeksport produknya ke lebih dari 100 negara dan akan kehilangan kapasitas produksi yang dimana akan memberikan peluang bagi negara-negara lain untuk mengambil alih pasar modalnya.

Faktor Internal Yang Menyebabkan Kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex)

Kebangkrutan pada sebuah perusahaan merupakan salah satu kejadian yang seringkali berlangsung di ranah ranah bisnis, hal ini dapat dipengaruhi dari berbagai aspek baik itu dari dalam perusahaan (internal) maupun dari luar perusahaan (eksternal) (Pratika et al., 2024). Salah satu faktor eksternal yang membuat kebangkrutan PT Sritex ini salah satunya adalah pada saat pandemic Covid-19, yang dimana akan hal itu terjadi penurunan permintaan global yang akan memberikan tekanan besar pada perusahaan. Salah satu dampak eksternal lainnya adalah ada ribuan produk impor dari China dan hal itu membuat tekanan pada sritex yang semakin besar, hal itu terjadi sejak tahun 2023, yang dimana jumlah impor pakaian jadi yang berasal dari negara China ke Indonesia tersebut meningkat drastis dan itu membuat kelebihan pasokan di pasar domestic. Data keuangan yang menunjukkan bahwa pada kuartal I 2024 terjadi selisih sekitar US\$560,5 juta antara data ekspor garmen china ke Indonesia demikian sebaliknya. Dari faktor - faktor ini ada beberapa ketidaksesuaian dalam pengelolaan utang dan piutang dengan dibandingkan dengan modal yang ada, ketidakefektifan yang ada didalam manajemen, tindakan curang oleh para pihak manajemen, kesulitan dalam mendapatkan bahan baku dari pemasok atau penyuplai, pemberian kredit jangka Panjang kepada debitur yang terlalu banyak, serta tingkat persaingan yang sangat tinggi di pasar.

Dalam hal ini, kesalahan dalam pengelolaan manajemen dalam perusahaan yang dapat berperan sebagai salah satu penyebab kegagalan perusahaan dalam menjaga keberadaannya.

Kebangkrutan PT Sritex itu disebabkan oleh berbagai faktor internal yang saling berinteraksi dan akan memperburuk kondisi keuangan pada perusahaan. Beberapa faktor-faktor internal yang menyebabkan terjadinya kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), antara lain :

1. Manajemen utang yang buruk

Hal ini menjadi salah satu faktor internal utama yang membuat Sritex menjadi rentan, karena pengelolaan utang yang sangat tidak efektif sehingga mengakibatkan perusahaan memiliki utang yang sangat besar sekitar Rp. 24,3 Triliun Click or tap here to enter text.. Dikarenakan pada tahun 2022 lalu PT Sritex dinyatakan pailit karena tidak memnuhi kewajibannya dalam membayar utangnya sehingga utangnya semakin membengkak, kondisi keuangan sritex semakin menjadi buruk seiring dengan adanya dampak pandemic Covid-19 yang telah memukul aktivitas dalam oengelolaan utang dan hal tersebut membuat perusahaan kesulitan untuk mencapai kesepakatan restrukturisasi dengan para krediturnya. Hal ini mengakibatkan sritex terpaksa harus mengajukan permohonan pailit karena ini merupakan salah satu langkah yang terakhir untuk mengatasi tumpukan utang yang sangat besar sehingga tidak bisa dilunasi.

2. Inefisiensi dalam manajemen krisis (Adelia Pramadanty Darmansyah et al., 2025a)

Hal ini merupakan kegagalan dalam pengelolaan krisis juga menjadi faktor yang sangat penting dalam kebangkrutan PT Sritex ini. Keputusan yang diambil oleh manajemen yang buruk atau tidak bijak seperti memperluas usaha tanpa adanya analisis risiko yang cukup dan akan mengakibatkan bertambahnya tekanan operasional utang. Sritex melakukan investasi dalam skala yang cukup besar tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjangnya terhadap suatu kondisi keuangan dalam perusahaan.

3. Ketidakmampuan beradaptasi atau bersaing dengan pasar (Afif Khoirul M, 2024)

Ketidakmampuan suatu perusahaan untuk beradaptasi dan bersaing di pasar menjadi salah satu faktor utama lainnya yang akan menyebabkan kebangkrutan. Saat perusahaan tidak dapat menciptakan inovasi dalam produk atau meningkatkan strategi dalam bisnis di tengah perubahan yang sangat signifikan, dalam permintaan konsumen mereka menghadapi perkembangan teknologi yang akan menyebabkan perusahaan tersandung atau terjadi penurunan, sehingga dapat kehilangan posisi dalam hal bersaing. PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) ini telah menunjukkan atas ketidakmampuan mereka dalam beradaptasi dengan adanya perubahan pada dinamika pasar terutama selama pandemi Covid-19. Yang dimana hal ini mengakibatkan penurunan daya beli pada masyarakat dan adanya ketidakstabilan pada pasar global yang membuat suatu perusahaan tidak mampu dalam bersaing secara efektif sehingga hal ini dapat berakibat pada penurunan pada pendapatan serta keuntungan dalam perusahaan

Proses Hukum Yang Dilalui Oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Dalam Menghadapi Kebangkrutan

PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), telah dijuluki sebagai perusahaan yang memproduksi tekstil terbesar di Asia Tenggara kini telah mengalami kebangkrutan atau telah dinyatakan pailit dikarenakan tidak mampu untuk melunaskan kewajiban pembayaran utangnya. Dikarenakan saat ini PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) telah menghadapi tentangan dalam berupaya untuk memperbaiki kondisi keuangan dan akan berupaya keras untuk mempertahankan sahamnya di Burs Efek Indonesia (BEI). Dengan demikian perusahaan ini akan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki masalah ini termasuk untuk menyelesaikan terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang bisa kita ketahui kini sudah berakhir karena telah terjadi penolakan pengajuan Peninjauan Kembali oleh MA.

Dengan demikian, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) telah dijuluki sebagai perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara, maka PT Sritex ini sangat berupaya keras untuk mempertahankan posisi mereka agar tidak dinyatakan pailit ataupun kebangkrutan. Maka dari itu PT Sritex ini

telah mengalami proses hukum yang sangat Panjang sebelum diakhirnya dinyatakan pailit. Proses hukum yang pertama yaitu adalah pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang dilakukan pada April 2021 yang diajukan ke Pengadilan Niaga Semarang. PKPU ini tentunya diajukan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 untuk menunda pembayaran utangnya sekaligus untuk merestrukturisasi kewajiban finansial perusahaan, setelah itu pada Mei 2021, pengadilan telah mengabulkan permohonan ini yang melalui Putusan No. 12/Pdt.Sus-PKPU,2021.PN.Niaga.Smg(Adelia Pramadanty Darmansyah et al., 2025b), dan selama proses PKPU ini Sritex telah merundingkan restrukturisasi utangnya.

Pada Januari 2022, Pengadilan Niaga Semarang telah mengesahkan rencana perdamaian untuk merestrukturisasi utang sritex, akan tetapi rencana perdamaian ini dibatalkan pada Oktober 2024 setelah PT Indo Bharat Rayon akan menggugat sritex atas keagalannya untuk memenuhi kewajiban pembayaran, pembatalan rencana perdamaian ini menyatakan sritex pailit melalui putusan No. 2/Pdt.Sus-Homologasi/PN.Niaga.Smg(Smartlegal.id -, 2024). pada pertengahan tahun 2024 PT Indo Bharat Rayon ini merupakan sebagai kreditur telah mengajukan gugatan pailit ke Pengadilan Niaga Semarang, dan gugatan itu diterima setelah sritex ini dinilai tidak mampu untuk memnuhi pembayaran utang sebesar Rp. 24,3 triliun, dan Hakim Ketua Pengadilan Niaga Semarang, Muhammad Anshar Majid mengabulkan untuk permohonan PT Indo Bharat Rayon sebagai debitur sritex dan menyatakan sritex pailit pada 21 Oktober 2024.

Setelah beberapa proses hukum yang dilalui oleh sritex, sritex juga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), Iwan Kurniawan Lukminto sebagai direktur utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) berharap untuk MA membatalkan keputusan pailit itu, akan tetapi MA menolak permohonan kasasi tersebut pada 18 Desember 2024 melalui Putusan No. 1345 k/Pdt.Sus-Pailit/2024(Anthony LP Hutapea, 2025). Dan penolakan ini tentunya telah menguatkan status pailit sritex secara hukum. Dari proses - proses hukum yang telah dilalui oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) ini, pada 28 Febuari 2025 Sritex telah dinyatakan tutup dalam rapat para kreditur kepailitan

KESIMPULAN

Kebangkrutan pada PT Sritex ini mencerminkan kompleksitas berbagai tantangan yang telah dihadapi perusahaan besar dalam industry tekstil di Asia Tenggara khususnya Indonesia. berbagai macam proses hukum yang telah dilalui oleh Sritex ini mulai dari pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), pembatalan homologasi, hingga putusan pailit yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga Semarang dan penolakan kasasi oleh MA, ini menunjukkan bahwa upaya perusahaan untuk mempertahankan posisinya ditengah finansial yang berat, akan tetapi kegagalan dalam memenuhi kewajiban utang sebesar (Rp 24,3triliun) menjadi alas an utama yang mendorong keputusan dinyatakan pailit tersebut. Beberapa faktor internal seperti pengelolaan utang yang buruk, inefiensi manajemen krisis dan ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan pasar menjadi penyebab utama dalam hal kebangkrutan, namun disisi lainnya ada faktor eksternal seperti dampak pada saat pandemic Covid-19 dan persaingan ketat dengan produk impor dari China serta terjadi penurunan daya beli masyarakat turut memperburuk situasi. Salah satu implikasi yang sangat-sangat menjadikan tingkat pengangguran yang hebat adalah hilangnya lapangan pekerjaan bagi lebih dari 10.000 pekerja.

SARAN

Salah satu saran utama yang harus dipertimbangkan adalah memanajemenkan utang dengan efektif sehingga perusahaan dapat mengelolakan utang yang lebih tersrtuktur sehingga meminimalisir risiko yang akan terjadi, serta dapat segera merestrukturisasi utang dengan kreditur untuk memastikan kelangsungan operasional perusahaan. Serta memerlukan dukungan dari pemerintah sehingga dapat mendorong pertumbuhan industri tekstil ini. Sehingga dukungan

dari pemerintah perusahaan yang ada di Indonesia ini dapat meningkatkan daya tahan mereka terhadap tekanan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia Pramadanty Darmansyah, Mulya Sahrina Auliyanti, & Wafiq Zulviana Nur Azizah. (2025a). Mengungkap Penyebab Kepailitan PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) : Faktor Internal, Eksternal, Manajemen Keuangan dan Proses Hukum. *Jurnal Riset Akuntansi*, 3(1), 330-340. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v3i1.2980>
- Afif Khoirul M. (2024, October 30). *Penyebab Kebangkrutan Sritex Raksasa Tekstil Asia*.
- Anthony LP Hutapea. (2025, January 30). *Pailit Sritex dan Masalah Going Concern*.
- Cally, J., & Delvilly, G. (2025). ANALISIS KASUS KEPAILITAN PT SRI REJEKI ISMAN TBK (SRITEX) DAN DAMPAKNYA TERHADAP INDUSTRI TEKSTIL INDONESIA. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 10. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Dwi, C. (2024, October 28). Raksasa Tekstil Sritex Pailit, ini Bedanya Dengan Bangkrut. Retrieved March 22, 2025, from CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/research/20241028135802-128-583610/raksasa-tekstil-sritex-pailit-ini-bedanya-dengan-bangkrut>
- Hendrik Khoirul Muhid, & S. Dian Andryanto. (2025, March 3). Kisah PT Sritex yang Pailit Dililit Utang Setelah 58 Tahun Berjaya. Retrieved March 22, 2025, from Tempo website: <https://www.tempo.co/ekonomi/kisah-pt-sritex-yang-pailit-dililit-utang-setelah-58-tahun-berjaya-1214544>
- Pratika, I. A., Pujiharti, D., Azka, A. N., Hanifah, H., Aislinn, N. A., Aulia, N., Gunardi, G., & Ismawati, L. (2024). Analisis Prediksi Kebangkrutan Menggunakan Metode Altman Z-Score Pada PT. Sri Rejeki Isman Tbk Tahun 2013-2022. *Epsilon : Journal of Management (EJoM)*, 2(1).
- S1 Ekonomi. (2025, March). DARI PUNCAK KEJAYAAN HINGGA PAILIT: PELAJARAN DARI KEJATUHAN SRITEX? Retrieved March 22, 2025, from Ekonomi website: <https://ekonomi.feb.unesa.ac.id/post/dari-puncak-kejayaan-hingga-pailit-pelajaran-dari-kejatuhan-sritex>
- SLN. (2024, November 11). Kasus Sritex Pailit: Penyebab, Dampak, dan Langkah yang Ditempuh. Retrieved March 22, 2025, from SmartLegal.id website: <https://smartlegal.id/trending-topic/2024/11/11/kasus-sritex-pailit-penyebab-dampak-dan-langkah-yang-ditempuh/>
- Peraturan Perundang-Undangan :**
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 20024 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang